



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

KHUSNUL KHATIMAH, lahir di Suato Lama, tanggal 25 Oktober 1989, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 23, Gang Antara RT.004 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, email: habibahmadhaderan2@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **SUYITNO** dan bercerai pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0169/AC/2018/PA.Btk di Pengadilan Agama Buntok;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama :

1. **RIFKY ARSAD PRASETYA**, Tempat/tanggal lahir di Malintut, 29 November 2008.

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RIFKY ARSAD PRASETYA** dengan Nomor : 6213CLT0803201001042 tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala akan dilakukan perubahan nama menjadi **SAYYID MUHAMMAD BASIR**;

Nama Ayah : **SUYITNO**

Nama Ibu : **KHUSNUL KHATIMAH**

Nama Anak : **RIFKY ARSAD PRASETYA**

Akan melakukan perubahan nama Anak menjadi :

Nama Ayah : **SUYITNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu : KHUSNUL KHATIMAH

Nama Anak : SAYYID MUHAMMAD BASIR

4. Bahwa alasan perubahan nama pada anak *a quo* dikarenakan mengikuti nama suami Pemohon yang sekarang.

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas **RIFKY ARSAD PRASETYA** dengan Nomor : 6213CLT0803201001042 tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, menjadi **SAYYID MUHAMMAD BASIR**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUSNUL KHATIMAH, dengan NIK: 6213086510890002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor: 6372040306150003 atas nama Kepala Keluarga SAYYID HADERAN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah, Nomor: 11/03/V/20019, atas nama SAYYID HADERAN dan KHUSNUL KHATIMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6213CLT0803201001042 atas nama RIFKY ARSAD PRASETYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa asli Akta Cerai, Nomor 0169/AC/2018/PA.Btk atas nama KHUSNUL KHATIMAH binti TARMIJAN dan SUYITNO bin ALI DIMEJO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor 474.1/055/Disdukcapil/2023, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Feni Yuliana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang menikah dengan Sayyid Haderan;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan terdahulu tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak atas nama Rifky Arsad Prasetya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon di persidangan adalah ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Sayyid Muhammad Basir, karena ingin menyamakan gelar dengan ayah sambungunya yang bergelar "Sayyid";
- Bahwa Sayyid tersebut merupakan gelar keagamaan yang turun temurun dari silsilah keluarga suami baru Pemohon;
- Bahwa gelar Sayyid diberikan kepada keturunan Rasulullah dan suami Pemohon sekarang memang merupakan keturunan Rasulullah sehingga bergelar Sayyid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih kecil, namun Saksi tidak tahu berapa tepatnya umur anak tersebut;

2. Ahmad, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang menikah dengan Sayyid Haderan;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan terdahulu tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak atas nama Rifky Arsad Prasetya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon di persidangan adalah ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Sayyid Muhammad Basir, karena ingin menyamakan gelar dengan ayah sambungunya yang bergelar "Sayyid";
- Bahwa Sayyid tersebut merupakan gelar keagamaan yang turun temurun dari silsilah keluarga suami baru Pemohon;
- Bahwa gelar Sayyid diberikan kepada keturunan Rasulullah dan suami Pemohon sekarang memang merupakan keturunan Rasulullah sehingga bergelar Sayyid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih kecil, namun Saksi tidak tahu berapa tepatnya umur anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6213CLT0803201001042 atas nama RIFKY ARSAD PRASETYA dari yang semula tertulis RIFKY ARSAD PRASETYA, ingin diubah menjadi SAYYID MUHAMMAD BASIR;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon berdomisili di Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk mengubah nama yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213CLT0803201001042 atas nama RIFKY ARSAD PRASETYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi ternyata benar bahwa Pemohon dan Suyitno adalah orang tua yang sah dari anak yang bernama RIFKY ARSAD PRASETYA dan anak yang bernama RIFKY ARSAD PRASETYA tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang artinya anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6213CLT0803201001042 atas nama RIFKY ARSAD PRASETYA;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon dari sebelumnya bernama RIFKY ARSAD PRASETYA dan akan diubah menjadi SAYYID MUHAMMAD BASIR karena ingin mengikuti nama suami Pemohon sekarang dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena ingin menyamakan gelar dengan ayah sambungnya yang bergelar "SAYYID";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa nama "SAYYID" yang dipergunakan suami Pemohon tersebut merupakan gelar keagamaan yang turun temurun dari silsilah keluarga suami baru Pemohon dan suami Pemohon sekarang memang merupakan keturunan Rasulullah sehingga bergelar "SAYYID";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gelar "SAYYID" merupakan gelar keagamaan karena nasab atau keturunan Rasulullah, sehingga tidak sembarang orang bisa menambahkan gelar "SAYYID" pada namanya dan hanya orang-orang yang bisa membuktikan nasabnya masih berkaitan dengan Rasulullah sajalah yang dapat mencantumkan gelar "SAYYID" pada sebuah nama;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dengan ketentuan pencantuman gelar "SAYYID" pada nama seseorang, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat anak bernama RIFKY ARSAD PRASETYA bukan anak kandung dari SAYYID HADERAN, melainkan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya terdahulu yang bernama SUYITNO yang bukan keturunan atau bemasab dari Rasulullah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti semua surat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Hakim tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Anak Pemohon tersebut memiliki nasab atau keturunan Rasulullah sehingga dapat bergelar "SAYYID";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 6213CLT0803201001042 atas nama RIFKY ARSAD PRASETYA haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*ex parte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Shifa Natasa**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Shifa Natasa, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)